



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan butik, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman, dahulu di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 148/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 28 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 24 Januari 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di rumah saudara Penggugat di Sandakan, Sabah-Malaysia ;

Hal.1 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20, tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama (WALI NIKAH PENGGUGAT) (sepupu satu kali Penggugat), dinikahkan oleh IMAM KAMPUNG (Imam Kampung Sandakan, Sabah-Malaysia), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sama dengan RM. 100.00;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Malaysia selama 12 (dua belas) tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Juli 2002, saat ini anak tersebut tinggal ikut bersama orang tua Tergugat ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Sandakan, Sabah-Malaysia sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras bahkan sering mengonsumsi narkoba dan apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Junitahun 2013, dimana pada waktu itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Sinjai akan tetapi Penggugat sedang berada di Papua di rumah paman Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau bertemu dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat tersebut dan Tergugat pernah menelpon Penggugat bahwa ia sudah menikah dengan perempuan lain, dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan berita dan alamatnya tidak diketahui (Gaib);
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang di laksanakan pada tanggal 24 Januari 2000 di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi :

1. SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat karena menantu ;
- bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi menghadiri akad nikahnya di Malaysia;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2000;
- bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah di Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM KAMPUNG (Imam kampung di Sandakan, Sabah-Malaysia);
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat adalah WALI NIKAH PENGGUGAT;
- bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan TERGUGAT, ayah Penggugat berada di Sinjai ;
- bahwa hubungan Penggugat dengan WALI NIKAH PENGGUGAT adalah sepupu satu kali dari pihak ayah Penggugat ;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI I dan Samire bin Mursalin;
- bahwa mahar Penggugat berupa uang sebesar RM 100.00 (seratus ringgit Malaysia);
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan semenda;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- bahwa pada waktu menikah Penggugat berumur 21 tahun dan Tergugat berumur 20 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil sebab dia warga Pinrang;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada keberatan tentang perkawinannya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku nikah sebab pernikahannya tidak tercatat diwilayah hukum Indonesia;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat kutipan akta nikah karena Penggugat dan Tergugat sekembalinya ke Indonesia tidak melaporkan pernikahannya ke kantor KUA setempat;
- bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sinjai karena Penggugat dan Tergugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Malaysia;
- bahwa Penggggat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari Malaysia;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat pulang dari Malaysia pada tahun 2013 dan tinggal sampai sekarang di Sinjai;
 - bahwa selama tinggal di Sinjai, Tergugat pernah datang dengan maksud menjemput Penggugat, namun Penggugat tinggalkan rumah, karena tidak mau bertemu Tergugat;
 - bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat tidak tahan terhadap kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras dan terkadang mengonsumsi narkoba;
 - bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;
 - bahwa tidak pernah diupayakan untuk diukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dan kenal Tergugat karena teman kerja saksi di Malaysia ;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena akad nikahnya dilaksanakan di rumah saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2000;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia ;
 - bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM KAMPUNG (Imam kampung Sandakan, Sabah-Malaysia);
 - bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat adalah WALI NIKAH PENGGUGAT;
 - bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan TERGUGAT ayah Penggugat masih hidup ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa ayah Penggugat tidak berada di Malaysia pada waktu Penggugat menikah dengan TERGUGAT, tetapi ayah Penggugat berada di Sinjai ;
- bahwa Penggugat dengan WALI NIKAH PENGGUGAT mempunyai hubungan nasab sebagai sepupu satu kali dari pihak ayah Penggugat ;
- bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- bahwa mahar Penggugat yang diberikan kepada Tergugat adalah berupa uang sebesar RM 100.00 (seratus ringgit Malaysia) ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda;
- Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- bahwa pada waktu menikah Penggugat berumur 21 tahun dan Tergugat berumur 20 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil sebab ia warga pinrang;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sejak dari tahun 2000 hingga 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini dipelihara oleh orang tua Tergugat di Pinrang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat nikah ;
- bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan Pengesahan nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Penggugat

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik awalnya, namun lama kelamaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
- bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2013 sebab sering cekcok ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering terlambat pulang seharusnya jam 7.00 malam, malah Tergugat pulang jam 10.00 malah atau lebih, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat pulang ke Sinjai;
- bahwa Penggugat pulang dari Malaysia pada tahun 2013 dan tinggal sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat berada di Sinjai Tergugat pernah datang bermaksud menjemput Penggugat, namun Penggugat tinggalkan rumah karena tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di di Malaysia ;
- bahwa tidak ada keluarga yang pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2013 karena terjadi percekcoan antara Penggugat dengan tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam minum minuman keras, sering mengkonsumsi narkoba dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan juni 2013 dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2000 di Sandakan, Sabah-Malaysia ;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM KAMPUNG (Imam kampung di Sandakan, Sabah-Malaysia) dan menjadi wali nikah Penggugat adalah WALI NIKAH PENGGUGAT (sepupu satu kali Penggugat dari pihak ayah) ;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI I dan Samire bin Mursalin serta maharnya berupa uang sebesar RM. 100.00 (seratus ringgit Malaysia) ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junctis Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun di rumah kontrakan di Malaysia;
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Oktober 2010 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncak perselisihannya terjadi pada Juni 2013;
 4. Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras, terkadang mengonsumsi narkoba jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
 5. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat bersembunyi karena tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
 6. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan sampai sekarang ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Oktober 2010 disebabkan antara Penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
 2. Bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering meminum minuman keras dan mengonsumsi narkoba ;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2000, di Wilayah Sandakan, Sabah-Malaysia ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000.00.(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 20 Sapar 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd.Jamil Salam S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj.Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Abd.Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Panitera pengganti,

ttd

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj



Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 401.000,00.
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.148/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)